



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ini dapat diselesaikan.

LPPD ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

LPPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat masih bertolak ukur kepada revisi rencana strategis tahun 2013 – 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat kemudian dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018.



Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “**clean government dan good governance**”.

Pontianak, 18 Maret 2019
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong Proinsi Kalimantan Barat

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR
Pembina TK I
NIP. 19760613 200604 1 012



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Bagan Struktur	2
C. Gambaran Umum	7
D. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	12
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	18
C. Strategi dan Arah Kebijakan	21
D. Program Nasional yang Dilakukan	24
E. Standar Operasional Prosedur (SOP)	24
F. Kesesuaian Program dan Kegiatan T.A. 2018	256
BAB III : URUSAN DESENTRALISASI	30
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	30
B. Anggaran Belanja dan Realisasi	31
C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	31
D. Permasalahan dan Solusi	31
E. Hal yang perlu Dianggap untuk Dilaporkan	33
F. Indikator Kinerja Kunci	33
BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN	39
BAB V : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	40
BAB VI : PENUTUP	41
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.


Berkaitan dengan hal di atas, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan Napza atau ketergantungan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa diperlukan upaya sistematis dan berkesinambungan. Sebagaimana Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut, dinyatakan Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



B. Bagan Struktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Seksi Keperawatan;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Interen;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- a. Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

c. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelayanan medik sesuai lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



e. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkup Seksi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f. Komite Medik

Komite Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

g. Instalasi

Instalasi sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional di angkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



h. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

i. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



C. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Di zaman kini, kesehatan menjadi tema penting yang tidak dapat diabaikan sedikitpun. Antara kesehatan dan kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan, bahkan kesehatan menjadi investasi penting untuk mencapai kemajuan dan tercapainya suatu cita-cita bangsa. Relevan dengan hal ini, WHO memberi batasan yang sangat luas tentang makna sehat, yang secara implisit menunjukkan adanya kesempurnaan di semua aspek kehidupan manusia. Menurut WHO sehat (health) adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan social bukan hanya sekedar tidak ada penyakit maupun cacat - *Health is Define as astate of complete physical*. Begitupula UU Kesehatan RI, No. 36 Tahun 2009, jelas-jelas menghimpun antara makna sehat dengan kesejahteraan dalam pengertian yang luas. Untuk lebih jelasnya disini dicantumkan defenisi sehat menurut UU Kesehatan tersebut, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Secara khusus, jiwa yang sehat adalah piranti penting untuk membangun manusia Indonesia yang lebih berkualitas, produktif, harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu setiap upaya kesehatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kesehatan jiwa mutlak untuk dilakukan, yakni pelayanan yang bersifat holistic, komprehensif, paripurna dan berkelanjutan (*continuity of care*).

1. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



“Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 3 Peraturan Gubernur ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang;
- f. Penyelenggaraan kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
- g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA beserta keluarganya;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;



- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA;
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah Sungai Bangkong Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang pelayanan kejiwaan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA serta ketergantungan obat yang diserahkan oleh Gubernur.



D. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 195 orang pegawai. Disamping itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Kontrak (Tenaga Perbantuan) dengan jumlah 64 orang.

DUK Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 terlampir

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Pemegang Jabatan Struktural Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Nama` NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural /Fungsional	Jenis Kelamin		Ket
						L	P	
1.	dr. Batara Hendra Putra Sianipar 19760613 200604 1 012	Pembina TK I IV/b	Direktur	Kedokteran	PIM III	L	-	
2.	Yuliana, A.Md.Kep 19711201 199203 2 006	Penata TK I III/d	Kasubbag Tata Usaha	AKPER	PIM IV	-	P	
3.	Beatrice Mayana, S.Farm, Apt 19840515 200903 2 013	Penata TK I III/d	Kasie Penunjang Medik dan Non Medik	Farmasi	PIM IV	-	P	
4.	dr. Erna Yulianti 19740528 200212 2 001	Pembina IV/a	Kasie Pelayanan Medik	Kedokteran	-	-	P	
5.	Ns. Yohana Tetni, S.Kep 19860606 201001 2 026	Penata III/c	Kasie Keperawatan	Keperawatan	-	-	P	



Tabel 1.2.
JUMLAH PEGAWAI PEMEGANG JABATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET
1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	Direktur	1	
		Kepala Sub Bag. Tata Usaha	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Arsiparis Penyelia	1	
		b. Arsiparis Pertama	1	
		c. Administrator Kesehatan Muda	1	
		d. Analis Kepegawaian Muda	1	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Penyusun program, anggaran dan laporan	2	
		b. Bendahara	2	
		c. Verifikator Keuangan	4	
		d. Pengelola Keuangan	1	
		e. Pengelola Barang Milik Negara	2	
		f. Pengadministrasi Umum	3	
		g. Petugas Keamanan Kantor	7	
		h. Pengadministrasian Persuratan	2	
		i. Pengelola Kepegawaian	2	
		Kepala Seksi Pelayanan Medik	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Dokter (Spesialis Kedokteran Jiwa)	2	
		b. Dokter Umum	6	
		c. Dokter Gigi	1	
		d. Psikolog Klinis	1	
		e. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	1	
		f. Fisioterapis Pelaksana	1	
		g. Fisioterapis Pertama	2	
		h. Fisioterapis	1	
		i. Penyuluh Kes. Masy. Pertama	1	
		j. Penyuluh Kemasyarakatan	1	
		k. Pekerja Sosial	1	
		l. Konselor	2	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	3	
		b. Pengolah data pelayanan	4	
		Kepala Seksi Keperawatan	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Perawat Ahli	16	
		b. Perawat Terampil	68	
		c. Perawat Gigi	4	
		2) Fungsional Umum (Pelaksana)		
		a. Pengolah data pelayanan	7	
		Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik	1	
		1) Fungsional Tertentu		
		a. Apoteker	1	
		b. Asisten Apoteker	5	
		c. Nutrisionis Penyelia	2	
		d. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	2	
		e. Nutrisionis	1	
		f. Sanitarian Muda	3	
		g. Sanitarian Penyelia	1	
h. Sanitarian Terampil	1			
i. Pranata Lab. Kes. Ahli	2			
j. Pranata Lab. Kes. Pelaksana Penyelia	1			
k. Pranata Lab. Kes. Pelaksana Lanjutan	1			
l. Teknisi Elektromedik	2			
m. Radiografer Pelaksana Lanjutan	2			
2) Fungsional Umum (Pelaksana)				
1 Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronik	3			
2 Pengolah Makanan	8			
3 Binatu Rumah Sakit	3			
4 Pengelola Poliklinik	1			
	JUMLAH	195		



E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor terbagi kepada 1 Lokasi, termasuk kantor administrasi, gedung pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rehabilitasi NAPZA wisma sirih dengan alamat Jl. Aliyanyang Nomor 1 Pontianak kode pos 78116 Tlp (0561) 732420 dan 767525 fax (0561) 732420, email: rsjdsungaibangkong@gmail.com, website : www.rsjd.suibangkong.com

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 5 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 4 unit

c. Komputer

- 1) Komputer yang tersedia = 52 unit

*KIB Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018 terlampir*



Tabel 1.3.
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah		
	a. Tanah	1	Rp 303.750.000,00
	Jumlah	1	Rp 303.750.000,00
2	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat besar	0	Rp -
	b. Alat-alat angkutan	9	Rp 923.380.000,00
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Rp 10.050.000,00
	d. Alat pertanian	0	Rp -
	e. Alat kantor dan rumah tangga	934	Rp 3.388.655.295,00
	f. Alat studio dan alat komunikasi	25	Rp 163.004.766,00
	g. Alat-alat kedokteran	187	Rp 4.804.283.921,00
	h. Alat laboratorium	8	Rp 1.514.942.123,00
	i. Alat-alat persenjataan / keamanan	0	Rp -
	Jumlah	1.183	Rp 10.804.316.105,00
3	Gedung dan Bangunan		
	a. Bangunan gedung	5	Rp 10.791.546.321,61
	b. Monumen	0	Rp -
	Jumlah	5	Rp 10.791.546.321,61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	a. Jalan dan jembatan	1	Rp 404.576.000,00
	b. Bangunan air	0	Rp -
	c. Instalasi	1	Rp 1.767.425.000,00
	d. Jaringan	6	Rp 104.601.800,00
	Jumlah	8	Rp 2.276.602.800,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	a. Buku perpustakaan	35	Rp 4.801.850,00
	b. Barang bercorak kebudayaan/kesenian		Rp -
	c. Hewan dan ternak serta tanaman		Rp -
	Jumlah	35	Rp 4.801.850,00
	JUMLAH TOTAL	1.214	Rp 24.181.017.076,61



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu cita-cita lembaga yang akan dicapai. Memuat tentang gambaran ideal situasi dan kondisi masa depan yang hendak diraih. Visi adalah jiwa organisasi, yang menjadikannya fokus dalam menatap dan melangkah ke depan.

Penetapan visi bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi yang kuat tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan hendak dicapai dikemudian hari. Selain itu juga diharapkan dapat memupuk kebersamaan dalam satu visi dan misi organisasi.

Adapun Visi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental di Provinsi Kalimantan Barat”.



- *Visi* tersebut merupakan suatu kondisi yang hendak diraih bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai rumah sakit jiwa yang memiliki unggulan Pelayanan gangguan jiwa akut, pelayanan anak berkebutuhan khusus, penanganan penyalahgunaan NAPZA dan pelayanan HIV AIDS;
- *Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental*, Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental maksudnya secara penamaan Rumah Sakit Jiwa tertera pada nomenklatur nya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada penderita gangguan jiwa baik pada kasus gangguan jiwa anak dan remaja, serta dewasa dan lanjut usia;
- *Di Provinsi Kalimantan Barat*, yakni wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini meliputi 14 Kabupaten/Kota. Dengan mutu dan keunggulan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan sendirinya menjadi rujukan bagi customer baik ditingkat provinsi maupun nasional.



2. Misi

Misi adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Jadi tanpa misi yang tepat, visi selamanya hanya akan menjadi cita-cita dan impian belaka. Oleh karenanya pernyataan misi dan mengupayakannya sangat penting untuk tercapainya sebuah visi.

Misi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

Misi I : *Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Holistik, Profesional, Terjangkau dan Memuaskan.*

Penetapan misi yang pertama ini, menunjukkan pelayanan kesehatan jiwa yang lengkap, bermutu dan berorientasi pada aspek kepuasan pelanggan. Holistik, maksudnya pelayanan jiwa dengan memperhatikan konsep dasar kebutuhan manusia seutuhnya yang melingkupi aspek biologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual. Profesional, merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang berkompentensi di bidangnya dan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Terjangkau maksudnya sejalan dengan ketentuan retribusi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat ranah kesehatan jiwa yang luas, maka pada misi ini juga terangkum pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yakni : Pelayanan kesehatan gangguan jiwa akut; pelayanan anak berkebutuhan khusus; penanganan penyalahgunaan NAPZA; dan pelayanan HIV AIDS.



Misi II : *Menciptakan manajemen administrasi yang efektifitas dan efisiensi serta transparan dengan di dukung Sumber Daya Manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang optimal.*

Misi ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kerja sistem manajemen dan keadministrasian yang cepat, berkualitas dan mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya pada redaksi misi II diatas tercantum kata efisien dan transparan. Dengan efisien dan transparan maka ia akan menjadi berkualitas, cepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

Misi III : Meningkatkan sosialisasi serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung derajat kesehatan mental masyarakat.

Misi ini ditetapkan sebagai peran rumah sakit dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi multikausal yang bermuara pada dinamika yang terjadi pada masyarakat. Upaya ini untuk memelihara dan mempertahankan kepulihan pasien dan melindungi kesehatan jiwa bagi masyarakat.



B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 adalah :

- 1) Menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi pasien, keluarga dan masyarakat.
- 2) Melakukan fungsi manajemen terhadap pelayanan ke tatauasaan dan mekanisme keuangan yang transparan dan akuntabel didukung dengan peningkatan pengetahuan dan skill bagi aparatur dan tenaga kesehatan serta membangun teamwork yang kolaboratif dan harmonis.
- 3) Peningkatan MOU dengan berbagai pihak dan perluasan jangkauan pelayanan, meliputi tempat dan jenis pelayanan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan



kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 adalah:

- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa akut, penyalahgunaan NAPZA dan kesehatan jiwa anak dan remaja yang efektif dan efisien, dengan indikator :
 - Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan NAPZA
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan anak dengan kebutuhan khusus
 - Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS
 - Jumlah kunjungan rawat jalan pendukung
 - Hari perawatan (rawat inap)
 - Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit
 - BOR
 - LOS
 - BTO
 - TOI
 - Prosentase ketersediaan obat-obatan rumah sakit dengan kebutuhan pasien
 - Prosentase ketersediaan bahan kimia rumah sakit dengan kebutuhan pasien
 - Jumlah kebutuhan makanan dan minuman harian pasien dalam satu tahun yang terpenuhi
 - Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik pasien dalam satu tahun yang terpenuhi



- 2) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional Guna Mendukung efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dengan indikator :
 - Indek Kepuasan Masyarakat
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

- 3) Meningkatnya pemanfaatan media promosi dalam mendukung layanan unggulan Rumah Sakit, dengan indikator :
 - Jumlah MOU yang disepakati
 - Jumlah klien yang berkonsultasi melalui media konseling



C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan pernyataan untuk menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dihasilkan dari hasil analisa lingkungan strategis yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dari analisa lingkungan strategis, ditetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran jangka menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Strategi dan kebijakan pada sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa akut, penyalahgunaan NAPZA dan kesehatan jiwa anak dan remaja yang efektif dan efisien

Strategi : 1. Standarisasi pelayanan yang mengacu pada profesionalisme
2. Menciptakan lingkungan yang terpeutik dalam memberikan pelayanan kepada klien
3. Menciptakan alur pelayanan yang cepat dan tepat serta



mengacu pada kepuasan klien

4. Menciptakan mekanisme kerja antar profesi secara kolaboratif yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap klien

- Kebijakan : 1. Penerapan Standar Operasional prosedur (SOP) pada setiap pelayanan yang diberikan kepada klien
2. Penerapan alur pelayanan secara skematik dan transparan pada setiap instalasi sehingga menjamin ketuntasan pemberian pelayanan kepada klien
 3. Membakukan kelembagaan komite profesi untuk melakukan pengawalan terhadap penerapan pelayanan secara profesional

2. Strategi dan kebijakan pada sasaran 2

Sasaran 2 : Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional guna mendukung efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

- Kebijakan : 1. Membakukan aturan kerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Rasionalisasi keseimbangan antara ketersediaan SDM dengan kebutuhan klien
 3. Upaya peningkatan profesionalisme SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
 4. Melakukan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur
1. Membakukan kelembagaan tata kelola pemanfaatan sarana dan prasarana
 2. Menerapkan SOP pemanfaatan sarana dan prasarana

3. Strategi dan kebijakan pada sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan media promosi dalam mendukung layanan unggulan Rumah Sakit



- Strategi : 1. Menjalin kemitraan dengan pihak media massa dalam hubungan mutualisme untuk promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit.
2. Pengembangan kapasitas SDM pendukung upaya promosi sehingga mampu memanfaatkan secara maksimal jenis-jenis media, seperti : harian umum, televisi, radio, penerbitan/bahan percetakan, spanduk/baliho, website dan jejaring sosial.
- Kebijakan : 1. Membakukan lembaga khusus membidangi upaya promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit
2. Membakukan dan penerapan SOP pada upaya promosi kesehatan jiwa dan layanan unggulan rumah sakit

D. PROGRAM NASIONAL YANG DILAKUKAN

Program Nasional yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 1 (satu) program dari 12 (dua belas) program nasional yaitu : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.



E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Peraturan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat masih memakai SOP Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan di sah kan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat Dr. Simon Djeno, Sp.S.
2. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah SOP Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ada 11 (sebelas) standar operasional prosedur, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No.	Uraian Standar Operasional Prosedur (SOP)
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekam Medis
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Poli Anak



3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Poli Dewalu
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Poli Gigi
5	Standar Operasional Prosedur (SOP) Keswamas
6	Standar Operasional Prosedur (SOP) Ruang Peawatan
7	Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Farmasi
8	Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Laboratorium
9	Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Gizi
10	Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi IPSRS
11	Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Laundry

F. KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Ringkasan Program dan Kegiatan pada Revisi RENSTRA Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan pada Revisi RENSTRA RSJD Sungai Bangkong



NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BELANJA LANGSUNG						
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	√	√	√	√	√	√
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	√	√
	3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	√	√	√	√	√	√
	4 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	√	√	√	√	√	√
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	√	√	√	√	√	√
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	√	√	√	√	√	√
	7 Penyediaan alat tulis kantor	√	√	√	√	√	√
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√	√	√
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	√	√	√	√	√	√
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	√	X	X	X	X	X
	11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	√	√
	12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√
	13 Penyediaan makanan dan minuman	√	√	√	√	√	√
	14 Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	√	√	√	√	√	√
	15 Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	√	√	√	√	√	√
	16 Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	√	√	√	√	√	√
	17 Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√
	18 Penataan dan pemeliharaan arsip	√	√	√	√	√	√



B	Peningkatan Sarana dan Prasarana						
1	Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	√	X	X	X	X	X
2	Pengadaan AC/kipas angin	√	√	√	√	√	√
3	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	√	√	√	√	√	√
4	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	√	√	√	√	√	√
5	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	√	X	X	X	X	X
6	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	√	√	√	√	√	√
7	Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi	√	X	X	X	X	X
8	Rehabilitasi Gudang	√	X	X	X	X	X
9	Rehabilitasi gedung kantor	√	X	X	X	X	X
10	Rehabilitasi gedung khusus/bangunan khusus	√	X	X	X	X	X
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√	√	√	√	√	√
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional	√	√	√	√	√	√
13	Pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	√	√	√	√	√	√
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	√	√	√	√	√	√
15	Pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	√	X	X	X	X	X
16	Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	√	√	√	√	√	X
17	Pengembangan sistem informasi	√	X	X	X	X	X
18	Pembangunan gudang	√	X	X	X	X	X
19	Pembangunan plank nama kantor	√	X	X	X	X	X
20	Pengadaan mebelair	√	√	√	√	√	√
21	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	√	√	√	√	√	√
22	Pemeliharaan instalasi listrik/telepon	√	√	√	√	√	√
23	Pemeliharaan rutin/berkala generator	√	√	√	√	√	√
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	√	√	√	√	√	X
25	Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus	√	X	X	X	X	X
26	Rehabilitasi Peningkatan Gudang	√	X	X	X	X	X
27	Rehabilitasi Peningkatan Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
28	Pengadaan / peningkatan instalasi listrik / telepon	√	√	X	√	√	√
29	Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	√	X	X	X	X	X
C	Peningkatan Disiplin Aparatur						
1	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	√	X	X	X	X	X
2	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	√	√	√	√	√	X
3	Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai	√	X	X	X	X	X
4	Pengadaan mesin / kartu absensi	√	X	X	X	X	X



D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1 Pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√
	2 Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	√	√	√	√	√	√
	3 Pembinaan jasmani dan rohani	√	√	√	√	√	√
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	1 Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√
	2 Penyusunan LAKIP	√	√	√	√	√	√
	3 Penyusunan RENJA SKPD	√	√	√	√	√	√
	4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	√	√	√	√	√	√
	5 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
	6 Penyusunan RENSTRA	√	√	X	√	√	√
F	Pembinaan Upaya Kesehatan						
	1 Penjangkauan resti narkoba/HIV-AIDS	√	√	√	√	√	X
	2 Pengembangan pelayanan hotline service	√	X	√	X	X	X
	3 Pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas	√	X	√	X	X	X
	4 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	√	X	√	X	X	X
	5 Pelatihan kerja pasien rehabilitasi gangguan jiwa	√	X	√	X	X	X
	6 Edukasi parenting class	√	X	√	X	X	X
	7 Penjangkauan anak dengan kebutuhan khusus (autis)	√	X	√	X	X	X
	8 Terapi luar pasien	√	X	√	X	X	X
	9 Sosialisasi HIV/AIDS	√	X	√	X	X	X
	10 Pelatihan asuhan keperawatan jiwa	√	X	√	X	X	X
	11 Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa	√	X	X	X	X	X
	12 Pelatihan ASKEP Kedaruratan Psikiatri	√	X	X	X	X	X
G	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin						
	1 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	√	√	√	√	√	√



H	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan						
	1 Pengawasan standar baku IPAL	√	√	√	√	√	√
	2 Pemeliharaan IPAL	√	√	√	√	√	√
	3 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	√	√	√	√	√	√
	4 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit	√	√	√	√	√	√
	5 Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat	√	X	X	X	X	X
	6 Pembangunan IPAL	√	X	X	X	X	X
	7 Rehabilitasi Gedung Perawatan Spiritual	√	X	X	X	X	X
	8 Pemeliharaan Alat-alat kesehatan RS	X	√	X	√	√	√
	9 Kalibrasi Alat-alat kesehatan RS	X	√	X	√	√	√
	10 Pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Padat Rumah Sakit	X	√	X	√	√	√
I	Obat dan Perbekalan Kesehatan						
	1 Pengadaan obat-obatan rumah sakit	√	√	√	√	√	√
	2 Pengadaan bahan kimia rumah sakit	√	√	√	√	√	√
	3 Pengadaan bahan makanan dan minuman harian pasien	√	√	√	√	√	√
J	Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit						
	1 Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	2 Visitasi penetapan kelas rumah sakit	√	X	√	X	X	X
	3 Penyusunan SOP rumah sakit	√	X	√	X	X	X
	4 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	√	X	X	X	X	X
	5 Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan	√	X	X	X	X	X
	6 Survey Kepuasan Pegawai	X	X	X	X	X	X
	7 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	√	√	√	√	√	√

Keterangan	
Ada	√
Tidak Ada	X



BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Ringkasan Urusan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 17 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 kegiatan;
6. Program Upaya Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan
7. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin terdiri dari 1 kegiatan;
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari 7 kegiatan;
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan;
10. Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit terdiri dari 2 kegiatan.



B. Anggaran Belanja dan Realisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.1.

Anggaran Belanja dan Realisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening	Instansi/Organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				%	
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				Total Realisasi Belanja
				Pemeliharaan	Barang dan Jasa	Modal		
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	Rp 37.128.299.067,00	Rp 18.962.461.446,00	Rp 263.083.250,00	Rp 8.893.842.598,00	Rp 7.425.031.524,00	Rp 35.544.418.818,00	96
	Tata Usaha	Rp 3.415.353.650		Rp 12.823.000	Rp 3.010.583.736	-	Rp 3.023.406.736	89
	Pelayanan Medik	Rp 4.297.516.100		Rp -	Rp 3.427.586.350	Rp 600.750.024	Rp 4.028.336.374	94
	Keperawatan	Rp -		Rp -	Rp -	-	Rp -	0
	Penunjang Medik dan Non Medik	Rp 10.419.781.604		Rp 250.260.250	Rp 2.455.672.512	Rp 6.824.281.500	Rp 9.530.214.262	91

C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam program dan kegiatan ini adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit.
2. Belum terakreditasinya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sehingga legalitas pelayanan yang diberikan belum ada.
3. Alat-alat kesehatan medis yang belum optimal dan alat-alat kesehatan non medis sudah ada tetapi belum maksimal.



4. Layanan terhadap rehabilitasi NAPZA belum maksimal akibat tidak adanya tempat layanan bagi pengguna NAPZA wanita dan anak-anak.
5. Kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS belum merata keseluruh Kabupaten Kota, sehingga informasi tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelayanan rujukan NAPZA dan HIV AIDS belum menyeluruh dan jangkauan layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat pada tahun ini tidak ada.

Solusi yang ditempuh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Melakukan peninjauan dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan/pembangunan fasilitas sarana dan prasarana guna memenuhi syarat Akreditasi Rumah Sakit
2. Melakukan peninjauan dan koordinasi serta membentuk Tim Akreditasi.
3. Melakukan pembelian secara bertahap alat-alat kesehatan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
4. Menganggarkan dana untuk pembangunan tempat rehabilitasi NAPZA bagi wanita dan anak-anak melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau APBN.
5. Mengadakan kembali kegiatan penjangkauan kelompok resiko tinggi NAPZA dan HIV AIDS ke-14 (empat belas) Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat.



E. Hal yang perlu Dianggap untuk Dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

F. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 1 (satu) program dari 12 (dua belas) program nasional yaitu, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan serta di dapatkan Capaian Kinerja 8,33%.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, didapatkan Capaian Kerja adalah Ada Dokumen SOP, Yaitu SOP Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di tetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

b. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.



Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah 1 (satu) PERDA yang dilaksanakan dari 1 (satu) PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. Maka didapatkan Capaian Kinerja nya 100%.

Adapun PERDA Provinsi Kalimantan Barat menurut PERMEN adalah “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat”.

c. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan hasil pengukuran dari Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, hampir mencapai target/memenuhi standar.

d. Penataan Kelembagaan Daerah

Hasil penataan kelembagaan daerah menurut pengukuran Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan IKK yaitu struktur jabatan dan eselonering yang terisi adalah 5 (lima) dari 5 (lima) jabatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, Maka didapatkan capaian kinerjanya 100%.



Adapun struktur jabatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat; Kasi Keperawatan; Kasi Pelayanan Medik; Kasi Pelayanan Non Medik dan Kepala Sub Bagian Tata Umum.

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah ada 30 Jabatan Fungsional, yaitu fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Gigi Madya, Apoteker, Psikolog Klinis, Dokter Muda, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama, Penyuluh Kemasyarakatan, Asisten Apoteker, Perawat Ahli, Perawat Terampil, Perawat Gigi, Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, Fisioterapis Pelaksana, Fisioterapis Pertama, Fisioterapis, Pranata Labkes Ahli, Pranata Labkes Pelaksana Penyelia, Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan, Radiografer Pelaksana Lanjutan, Nutrisisionis Penyelia, Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan, Nutrisisionis, , Arsiparis Penyelia, Arsiparis Pertama, Analis Kepegawaian Muda, Sanitarian Muda, Sanitarian Penyelia, Sanitarian Terampil, Teknisi Elektromedik dan Administrasi Kesehatan Muda.

e. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pengelolaan Kepegawaian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugasnya yang relevan dengan urusan terkait, Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci pada :

- Rasio PNS Provinsi, jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi. PNS di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 195 orang di bagi Total PNS Provinsi sebanyak 10.845 orang kali 100% didapatkan capaian kinerja 1,80%.



- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ada 3 (lima) orang dari 5 (lima) orang pejabat SKPD yang ada, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 60%.
- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ada 5 (lima) orang dari total jumlah pejabat yaitu, ada 5 (lima) orang. Maka didapatkan Capaian Kinerja sebesar 100%.

f. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari kelengkapan dan keberadaan dokumen perencanaan ada 4 (empat) dokumen yaitu :

- RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD
- RKA SKPD
- DPA SKPD

Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD, capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian kinerja tersebut didapatkan dari Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD di kali 100%. Adapun jumlah program yang diakomodir dalam RKPD adalah 10 program dari 10 program sedangkan di RENJA SKPD ada 10 (sepuluh) program.

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun jumlah program RKA SKPD ada 10 (sepuluh) program dan program RENJA SKPD ada 10 (sepuluh).



Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran dilihat dari jumlah program di RENJA SKPD yang diakomodir adalah 10 program dari 10 program dan dibagi jumlah program dalam DPA SKPD yaitu ada 10 program dan dikali 100%. Maka didapatkan capaian kinerjanya adalah 100%.

g. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan alokasi anggaran terhadap total belanja APBD, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mendapat anggaran sebesar Rp. 35.544.418.818,00 di bagi Total belanja APBD Provinsi adalah Rp 5.443.385.507.127,00 Maka capaian kinerjanya di dapatkan 0,65%.

Sedangkan untuk total belanja APBD Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi berdasarkan besaran belanja modal, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Total belanja modal adalah Rp. 7.425.031.524,00 dan total belanja SKPD adalah Rp. 37.128.299.067,00. Maka capaian kinerjanya di dapatkan 20%

Berdasarkan besaran belanja pemeliharaan, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat total belanja pemeliharaan Rp. 263.083.250,00 dan total belanja barang dan jasa Rp. 8.893.842.598,00. Maka didapatkan capaian kinerjanya adalah 2,96%.

Sedangkan untuk total belanja pemeliharaan yang Rp. 263.083.250,00 bila dibagi dengan total belanja SKPD yang sebesar Rp. 37.128.299.067,00 maka didapatkan capaian kinerjanya adalah 0,71%

Semua laporan belanja langsung dan tidak langsung di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat oleh bagian keuangan sudah tercantum dalam 3 jenis laporan, yaitu laporan Neraca, Laporan LRA dan Laporan Calk.



h. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ada bagian perlengkapan yang tugasnya menginventarisasi barang dan asset yang ada di rumah sakit, dimana semua barang tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang). Didapatkan asset yang rusak Rp. 4.161.289.075,00 dibagi dengan jumlah asset yang ada sebesar Rp. 24.181.017.076,61 Maka didapatkan capaian kinerjanya adalah 17,21%

i. Pemberian Fasilitas terhadap Partisipasi Masyarakat

Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berpartisipasi memfasilitasi berjumlah 4 yaitu, Papan pengumuman, Leaflet, Pos Pengaduan dan Meja Informasi.

Sedangkan untuk responsivitas terhadap partisipasi masyarakat Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ada survey untuk kepuasan masyarakat, yaitu tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, Dengan jumlah IKM Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat 75,5 Nilai Interval Konversi.

Formulir Indikator Kinerja Utama (IKK) terlampir



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan



BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah**
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**
- D. Pembinaan Batas Wilayah**
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus**
- G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**



BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari Aspek Pelaksanaan Kebijakan telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagian besar dapat terpenuhi.

Dengan demikian, pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan secara bertahap. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini.